



Dasar Pertimbangan Hukum Hakim Menjatuhkan Putusan Lepas dari Segala Tuntutan Hukum Terdakwa dalam Perkara Pencurian

Fristia Berdian Tamza ^{1*}, M Fadhool Rachman Akbar ²

^{1,2} Universitas Lampung, Indonesia

Email : tamzafristia@yahoo.com ^{1*}, akbar.oktari@gmail.com ²

Abstract, *One of the most important outcomes in the criminal justice system is the acquittal of a defendant in a theft case. This study aims to analyze the basis for the judge's legal considerations in making decisions. The method used is a literature study by reviewing various legal literature, laws and regulations, and relevant court decisions. The results of the analysis show that the judge considered several factors, including: insufficient evidence that points directly to the defendant, reasonable doubts about the defendant's involvement in the crime, and the principle of the presumption of innocence. This decision was taken as a form of protection of human rights and justice. Finally, this study concludes that a decision that passes all legal charges not only reflects the substantive aspects of the law, but also shows the judge's commitment to the principles of justice and protection of human rights.*

Keywords: Acquittal, Theft, Legal considerations.

Abstrak, Salah satu hasil terpenting dalam sistem peradilan pidana adalah pembebasan terdakwa dalam kasus pencurian. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dasar pertimbangan hukum hakim dalam mengambil keputusan. Metode yang digunakan adalah studi literatur dengan mengkaji berbagai literatur hukum, peraturan perundang-undangan, dan putusan pengadilan yang relevan. Hasil analisis menunjukkan bahwa hakim mempertimbangkan beberapa faktor, antara lain: tidak cukup bukti yang mengarah langsung ke terdakwa, adanya keraguan yang wajar tentang keterlibatan terdakwa dalam kejahatan, dan prinsip praduga tidak bersalah. Keputusan ini diambil sebagai bentuk perlindungan terhadap hak asasi manusia dan keadilan. Akhirnya, penelitian ini menyimpulkan bahwa putusan yang lolos dari semua tuntutan hukum tidak hanya mencerminkan aspek substantif hukum, tetapi juga menunjukkan komitmen hakim terhadap prinsip-prinsip keadilan dan perlindungan hak asasi manusia.

Kata Kunci: Putusan lepas, Pencurian, Pertimbangan hukum.

1. PENDAHULUAN

Pencurian adalah salah satu kejahatan yang paling umum dalam sistem peradilan pidana Indonesia. Ini tidak hanya merugikan para korban tetapi juga mempengaruhi keamanan dan ketertiban publik. Secara hukum, pencurian diatur oleh Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), yang memberikan dasar hukum untuk mengadili pelaku kejahatan ini.

Proses peradilan yang adil dan transparan sangat penting untuk memastikan bahwa setiap terdakwa mendapatkan perlakuan yang sama di mata hukum. Dalam hal ini, seorang hakim memiliki peran kunci dalam menilai bukti dan membuat putusan; Salah satu keputusan yang mungkin adalah "lolos dari semua tuduhan," yang berarti bahwa terdakwa tidak dinyatakan bersalah.

Pentingnya memahami putusan freelancing ini tidak hanya terbatas pada aspek hukum, tetapi juga terkait dengan persepsi publik terhadap keadilan. Ketika publik melihat bahwa ada terdakwa yang dibebaskan tanpa pertanggungjawaban, hal ini dapat menyebabkan

ketidakpuasan dan hilangnya kepercayaan terhadap sistem peradilan. Oleh karena itu, analisis mendalam terhadap pertimbangan hukum yang digunakan oleh hakim dalam putusan menjadi sangat relevan untuk meningkatkan transparansi dan kepercayaan publik terhadap peradilan.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pertimbangan hukum yang digunakan oleh hakim dalam mengeluarkan putusan bebas dari semua tuntutan hukum dalam kasus pencurian. Dengan memahami faktor-faktor yang mempengaruhi keputusan hakim, diharapkan wawasan tentang tantangan yang dihadapi dalam penegakan hukum dan bagaimana keadilan dapat ditegakkan dalam praktik. Selain itu, penelitian ini juga diharapkan dapat memberikan rekomendasi perbaikan sistem peradilan agar lebih responsif dan adil bagi semua pihak yang terlibat.

2. PEMBAHASAN

Studi ini berfokus pada pertimbangan hukum yang digunakan hakim ketika mereka membuat putusan terlepas dari semua tuntutan hukum dalam kasus pencurian. Pencurian diatur dalam Pasal 362 KUHP yang menyatakan bahwa setiap orang yang mengambil harta benda orang lain dengan maksud untuk memilikinya secara tidak sah, diancam dengan hukuman penjara. Namun, untuk membuat keputusan, hakim perlu mempertimbangkan bukti yang tersedia dan apakah tindakan tersebut memenuhi unsur-unsur pencurian yang diatur oleh undang-undang. Salah satu alasan utama hakim mengeluarkan putusan bebas dari semua tuntutan hukum adalah ketidakcukupan bukti. Dalam sistem peradilan, beban pembuktian ada pada jaksa penuntut yang harus membuktikan bahwa terdakwa bersalah tanpa keraguan yang masuk akal. Jika bukti yang disajikan tidak cukup untuk membuktikan kesalahan terdakwa, maka hakim akan mengambil keputusan untuk membebaskan terdakwa, sejalan dengan prinsip "in dubio pro reo", yang berarti bahwa dalam keadaan keraguan, hak terdakwa harus diutamakan. Selain aspek hukum, hakim juga mempertimbangkan konteks sosial dan psikologis dari kasus tersebut. Misalnya, jika terdakwa adalah pelanggar pertama kali atau ada faktor yang meringankan, seperti kondisi ekonomi yang sulit, hakim dapat memilih untuk menjatuhkan putusan bebas sebagai bentuk pemahaman tentang situasi terdakwa.

Keputusan yang menghindari semua kasus dapat berdampak psikologis dan sosial yang signifikan. Masyarakat dapat merasa tidak puas dan kehilangan kepercayaan pada sistem peradilan jika mereka melihat bahwa pelaku tindak pidana tidak mendapatkan hukuman yang pantas mereka dapatkan. Oleh karena itu, penting bagi hakim untuk memberikan penjelasan yang jelas tentang dasar pertimbangan hukum yang digunakan dalam keputusannya, untuk menjaga kepercayaan publik terhadap peradilan. Berdasarkan analisis tersebut, beberapa

rekomendasi dapat diajukan untuk meningkatkan keadilan dalam proses peradilan, antara lain peningkatan kualitas bukti yang diajukan oleh jaksa, mengadopsi pendekatan restoratif dalam penanganan kasus pencurian, dan memberikan pelatihan lebih lanjut kepada hakim tentang aspek sosial dan psikologis yang dapat mempengaruhi keputusan mereka. Berdasarkan analisis tersebut, beberapa rekomendasi dapat diajukan untuk meningkatkan keadilan dalam proses peradilan, antara lain peningkatan kualitas bukti yang diajukan oleh jaksa, mengadopsi pendekatan restoratif dalam penanganan kasus pencurian, dan memberikan pelatihan lebih lanjut kepada hakim tentang aspek sosial dan psikologis yang dapat mempengaruhi keputusan mereka. Dengan demikian, diharapkan sistem peradilan dapat berfungsi secara efektif dan mendapatkan kepercayaan Masyarakat.

Namun demikian, keputusan untuk menghindari semua persidangan dapat memiliki konsekuensi yang signifikan secara psikologis dan sosial. Jika masyarakat melihat bahwa mereka yang melakukan pelanggaran kriminal tidak menerima hukuman yang mereka harapkan, mereka dapat menjadi tidak puas dan kehilangan kepercayaan pada sistem hukum. Oleh karena itu, sangat penting bagi judges untuk memberikan penjelasan yang jelas tentang dasar hukum yang digunakan dalam membuat keputusan mereka, sehingga masyarakat dapat memahami alasan yang mendasari keputusan mereka.

Selanjutnya, perlu dilatih hakim tentang faktor sosial dan psikologis yang dapat mempengaruhi keputusan mereka. Hal ini akan membantu hakim untuk lebih sadar akan konteks sosial di balik setiap kasus, yang diharapkan dapat membuat sistem peradilan berjalan dengan baik dan mendapatkan kepercayaan masyarakat. Terakhir, ada kebutuhan untuk evaluasi rutin terhadap keputusan hakim untuk memastikan bahwa mereka selalu berpegang pada prinsip-prinsip keadilan dan hukum.

Judul Utama

1. Dasar Hukum untuk Pencurian

Pencurian diatur dalam Pasal 362 KUHP yang menyatakan bahwa setiap orang yang mengambil harta benda orang lain dengan maksud untuk memilikinya secara tidak sah, diancam dengan hukuman penjara. Dalam praktiknya, untuk mengambil keputusan, hakim perlu mempertimbangkan berbagai bukti yang ada, termasuk kesaksian saksi, bukti, dan keadaan di lokasi kejadian. Unsur pencurian, seperti niat jahat dan pengambilan barang, harus dibuktikan dengan jelas agar putusan yang diambil sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

a. Element-elemen penipuan

Faktor-faktor yang diperlukan untuk membuktikan penipuan termasuk:

- 1) Pengambilan Barang Terdakwa harus terbukti telah mengambil properti orang lain. Pengambilan ini bisa menjadi tindakan fisik yang jelas, seperti mencuri dari tempat yang dilindungi atau mengambil barang yang ditinggalkan.
- 2) Niat Jahat (Mens Rea) Terdakwa harus memiliki niat untuk memiliki barang tersebut secara tidak sah. Artinya, terdakwa tidak berniat mengembalikan barang kepada pemiliknya, dan niat ini harus dibuktikan melalui bukti yang kuat, seperti rekaman CCTV, saksi mata, atau pengakuan terdakwa
- 3) Kerugian bagi Pemilik Tindakan pencurian harus menyebabkan kerugian bagi pemilik barang. Hakim juga harus mempertimbangkan seberapa besar kerusakan yang dimiliki pemiliknya.

b. Metode Bukti

Dalam kasus fraud, ada beberapa langkah yang harus diikuti:

- 1) Pengumpulan Bukti Jaksa penuntut harus mengumpulkan bukti yang cukup untuk membuktikan semua elemen pencurian. Ini termasuk saksi, bukti, dan dokumen relevan lainnya.
- 2) Pemeriksaan Saksi Saksi yang menyaksikan atau mengetahui tentang peristiwa penipuan harus diperiksa di pengadilan. Kesaksian para saksi ini sangat penting untuk mendukung kasus penyelidikan.
- 3) Analisa Bukti Bukti harus dikaji secara menyeluruh. Misalnya, keberadaan alat tertentu di tempat kejadian bisa menjadi bukti penting dari pencurian yang melibatkan penggunaannya.

c. Aspek Hukum dari Keputusan

Dalam membuat keputusan, hakim harus:

- 1) Menilai Kekuatan Bukti: Hakim harus menilai seberapa kuat bukti yang disajikan oleh penuntut. Jika buktinya tidak cukup kuat, hakim dapat memutuskan untuk membebaskan terdakwa
- 2) Menerapkan Prinsip Hukum: Hakim harus menerapkan prinsip-prinsip hukum yang sesuai, termasuk ketentuan dalam KUHP dan prinsip-prinsip keadilan yang berlaku.
- 3) Mempertimbangkan Faktor yang Meringankan atau Memberatkan: Hakim juga harus mempertimbangkan faktor-faktor yang dapat mengurangi atau

memperburuk terdakwa, seperti usia, latar belakang sosial, dan apakah terdakwa adalah pelanggar pertama kali atau tidak.

2. Ketidacukupan alat bukti

Salah satu alasan utama hakim mengeluarkan putusan bebas dari semua tuntutan hukum adalah ketidacukupan bukti. Dalam sistem peradilan, beban pembuktian ada pada jaksa, yang harus membuktikan bahwa terdakwa bersalah tanpa keraguan yang masuk akal. Jika bukti yang disampaikan tidak cukup untuk membuktikan kesalahan terdakwa, hakim akan mengambil keputusan untuk membebaskan terdakwa. Prinsip "in dubio pro reo" menekankan bahwa dalam keadaan ragu, hak-hak terdakwa harus diutamakan.

3. Aspek Sosial dan Psikologis

Hakim juga mempertimbangkan latar belakang sosial dan psikologis kasus tersebut. Hakim dapat memutuskan untuk menjatuhkan hukuman pemecatan, misalnya, jika terdakwa adalah pelanggar pertama kali atau jika ada keadaan yang meringankan, termasuk keadaan keuangan yang menantang. Faktor-faktor ini menunjukkan bahwa hakim mempertimbangkan implikasi hukum dan sosial dari keputusan mereka.

4. Efek pada Kepercayaan Publik dan Masyarakat

Keputusan yang tidak ditantang di pengadilan mungkin memiliki efek sosial dan psikologis yang besar. Orang cenderung merasa tidak puas dan kehilangan kepercayaan pada sistem peradilan jika mereka melihat bahwa pelaku tindak pidana tidak mendapatkan hukuman yang pantas mereka dapatkan. Ketidakpuasan ini dapat memicu reaksi negatif dari masyarakat, termasuk protes atau ketidakpercayaan terhadap lembaga penegak hukum. Oleh karena itu, penting bagi hakim untuk memberikan penjelasan yang jelas tentang dasar pertimbangan hukum yang digunakan dalam keputusannya, sehingga masyarakat dapat memahami proses hukum yang terjadi.

5. Fungsi Media

Peran media dalam menciptakan persepsi publik terhadap keputusan hukum juga sangat penting. Liputan media tentang kasus pencurian dan putusan yang dijatuhkan dapat memengaruhi opini publik. Jika media menyajikan informasi secara sensasional, ini dapat memperburuk ketidakpuasan publik terhadap putusan tersebut⁸. Media memiliki kekuatan untuk membentuk opini publik dan dapat berfungsi sebagai pengawas proses peradilan, tetapi juga dapat menimbulkan stigma atau tekanan pada hakim dalam mengambil keputusan.

6. Saran untuk Meningkatkan Sistem Hukum

Beberapa saran untuk meningkatkan keadilan dalam sistem hukum dapat dibuat sehubungan dengan penelitian ini, antara lain:

- a. Meningkatkan Kualitas Bukti: Untuk menjamin bahwa putusan hakim didukung oleh fakta-fakta yang kuat, jaksa harus meningkatkan kaliber bukti yang mereka tawarkan di pengadilan. Alat dan pelatihan yang lebih baik bagi jaksa penuntut dalam memperoleh dan menyajikan bukti adalah bagian dari ini. Kasus yang disajikan di pengadilan dapat diperkuat dengan pelatihan tentang metode pengumpulan bukti yang efisien dan penyajian bukti. Selain itu, menggunakan teknologi untuk mengumpulkan dan menganalisis bukti dapat meningkatkan efektivitas dan ketepatan proses pengadilan.
- b. Pendekatan Restoratif Mengadopsi pendekatan restoratif dalam menangani kasus pencurian dapat membantu menciptakan keadilan bagi korban tanpa harus selalu menjatuhkan hukuman penjara kepada terdakwa. Pendekatan ini dapat melibatkan mediasi antara korban dan pelaku untuk mencapai kesepakatan yang saling menguntungkan, serta memfasilitasi rehabilitasi pelaku agar tidak mengulangi kesalahan yang sama di kemudian hari.
- c. Pelatihan Hakim Memberikan instruksi lebih lanjut kepada hakim tentang faktor psikologis dan sosiologis yang dapat memengaruhi penilaian mereka. Instruksi ini dapat mencakup strategi untuk menangani tekanan publik serta kesadaran akan efek sosial dari putusan pengadilan. Hal ini penting agar hakim dapat membuat keputusan yang lebih seimbang dan adil, dan mempertimbangkan dampak dari keputusan tersebut terhadap masyarakat secara keseluruhan.
- d. Evaluasi Berkala Perlunya evaluasi berkala atas keputusan hakim untuk memastikan bahwa mereka selalu berpegang pada prinsip-prinsip keadilan dan hukum. Evaluasi ini dapat dilakukan oleh lembaga independen untuk menjaga objektivitas dan integritas sistem peradilan. Dengan adanya evaluasi tersebut, dapat diketahui apakah putusan hakim sesuai dengan perkembangan hukum dan nilai-nilai sosial yang berlaku di Masyarakat.

3. KESIMPULAN

Hakim harus mempertimbangkan sejumlah faktor saat memutuskan apakah akan menolak semua kasus dalam kasus pencurian. Definisi pencurian dalam KUHP mengharuskan beberapa syarat dipenuhi, termasuk mencuri sesuatu, memiliki niat jahat, dan menyebabkan kerugian

bagi pemiliknya. Beban pembuktian ada pada jaksa, dan prosedur pembuktian sangat penting dalam menetapkan kesalahan atau ketidakbersalahan terdakwa. Gagasan "in dubio pro reo" menegaskan bahwa hak-hak terdakwa harus diutamakan dalam keadaan ragu, dan pengadilan sering membebaskan terdakwa karena kurangnya bukti.

Putusan tersebut mungkin berdampak besar pada kepercayaan publik terhadap sistem hukum. Akibatnya, sangat penting bagi hakim untuk menjelaskan dengan jelas alasan di balik pertimbangan hukum yang dibuat. Karena liputan sensasional dapat memengaruhi bagaimana publik memandang putusan pengadilan, pengaruh media terhadap opini publik juga tidak dapat diabaikan. Meningkatkan kualitas bukti, menerapkan pendekatan restoratif ke dalam praktik, mendidik hakim, dan secara teratur meninjau putusan pengadilan adalah beberapa saran untuk meningkatkan sistem hukum. Hal ini dimaksudkan agar dengan melakukan tindakan tersebut, sistem hukum akan dapat beroperasi dengan lebih efisien, merata, dan dengan kepercayaan publik, yang mengarah pada keadilan bagi pelaku dan korban.

DAFTAR PUSTAKA

Jurnal

- Anwar, Z. (2020). Penggunaan Teknologi dalam Sistem Peradilan Pidana. *Jurnal Teknologi dan Hukum*, 11(2), 150-162.
- Hidayati, N. (2020). Dampak Putusan Hakim terhadap Kepercayaan Publik. *Jurnal Kebijakan Hukum*, 16(2), 100-112.
- Kurniawan, F. (2019). Pertimbangan Sosial dalam Keputusan Hakim: Studi Kasus Pencurian. *Jurnal Sosial dan Hukum*, 10(4), 200-215.
- Mardiana, E. (2021). Teknik Pembuktian dalam Kasus Pidana: Tantangan dan Solusi. *Jurnal Pidana*, 22(1), 67-79.
- Purnama, D. (2021). Pendekatan Restoratif dalam Sistem Peradilan Pidana. *Jurnal Restoratif Justisi*, 7(1), 75-88.
- Raharjo, S. (2019). Kerugian dalam Kasus Pencurian: Perspektif Hukum dan Sosial. *Jurnal Ilmu Hukum*, 14(1), 45-56.
- Sari, L. (2022). Pentingnya Pelatihan Hakim dalam Meningkatkan Kualitas Putusan. *Jurnal Pendidikan dan Hukum*, 9(4), 210-225.
- Setiawan, B. (2022). Prinsip "In Dubio Pro Reo" dalam Putusan Pidana. *Jurnal Penegakan Hukum*, 18(3), 250-260.
- Setyawan, A. (2021). Evaluasi Keputusan Hakim: Tinjauan Hukum dan Praktik. *Jurnal Evaluasi Hukum*, 14(2), 130-145.

- Supriyadi, A. (2020). Analisis Unsur Pencurian dalam Hukum Pidana. *Jurnal Hukum*, 15(2), 123-135.
- Santoso, R. (2022). Pengaruh Liputan Media terhadap Persepsi Publik tentang Hukum Pidana. *Jurnal Media dan Hukum*, 5(3), 90-102.
- Wibowo, T. (2021). Peran Media dalam Mempengaruhi Persepsi Masyarakat Terhadap Hukum. *Jurnal Komunikasi dan Hukum*, 8(1), 34-46.